



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 01 Februari 1997/ umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Rumah Makan Tengkleng, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Xxxxx, Desa Xxxxx Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak; **Penggugat;**
Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Bekasi, 20 September 1993/ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT 005 RW 006, Desa Xxxxx, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/II/2018, tanggal 29 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pada bulan Mei 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Desa Xxxxx, Kecamatan Menyuke dengan diantar oleh Tergugat. 2 (dua) minggu kemudian Tergugat kembali ke Bekasi sedangkan Penggugat tetap tinggal Bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas,

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1 ANAK 1, NIK xxxx lahir di Bekasi pada tanggal 11 Maret 2018, Pendidikan belum sekolah;

3.2 ANAK 2, NIK xxxx lahir di Bekasi pada tanggal 22 Juli 2014, Pendidikan belum sekolah;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

4.1 Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari Hp Penggugat melalui aplikasi cctv. Dimana Tergugat kelihatan sering bersama dengan Wanita tersebut pada saat pulang kerja;

4.2 Tergugat sering minum-minuman keras bahkan di rumah pernah minum dengan kawan-kawan Tergugat hingga mabuk;

4.3 Tergugat juga sering bermain judi online dan itu Penggugat ketahui dari Hp Tergugat;

4.4 Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul lengan kiri Penggugat hingga memar dan pernah juga Tergugat melempar Penggugat dengan Hp nya dan mengenai hidung

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 Penggugat dengan diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi dengan seizin Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat tinggal di Bekasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya, berkomunikasi hanya beberapa bulan saja sejak Tergugat tinggal di Bekasi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta komunikasipun sekarang sudah putus sama sekali;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Ex aquo et bono (jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/II/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Tanggal 29 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegellen di kantor pos serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT 01 RW 00 Desa Xxxxx Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxxx, RT 005 RW 006, Desa Xxxxx, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dial mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang jadi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah karena pada pertengahan tahun 2022 Pengugat diantar pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



setelah itu sekitar satu bulan kemudian Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Bekasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan Penggugat selama tinggal di Bekasi antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar karena ada perempuan lain dan Tergugat sering mabuk-mabukkan;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun enam bulan lamanya dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxxx, RT 005 RW 006, Desa Xxxxx, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran adanya pihak ketiga dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu perempuan lain hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung Penggugat di Bekasi;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga memukul wajah dan memar di bahu Penggugat hal ini terjadi pada bulan Agustus 2021 setelah itu antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian dan pada pertengahan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



tahun 2022, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi dan pada bulan Juni 2022 Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi dan sampai sekarang tidak pulang;

- Bahwa selama pisah satu tahun enam bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2019 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari Hp Penggugat melalui aplikasi cctv. Dimana Tergugat kelihatan sering bersama dengan Wanita tersebut pada saat pulang kerja;Tergugat sering minum-minuman keras bahkan di rumah pernah minum dengan kawan-kawan Tergugat hingga mabuk; Tergugat juga sering bermain judi online dan itu Penggugat ketahui dari Hp Tergugat; Jika terjadi perselsiihan dan pertengkaran, Tergugat kadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul lengan kiri Penggugat hingga memar dan pernah juga Tergugat melempar Penggugat dengan Hp nya dan mengenai hidung Penggugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 Penggugat dengan diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; pada awal bulan Juni 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi dengan seizin Penggugat sampai sekarang; sejak Tergugat tinggal di Bekasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya, berkomunikasi hanya beberapa bulan saja sejak Tergugat tinggal di Bekasi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta komunikasipun sekarang sudah putus sama sekali;upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan;Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun terakhir ini disebabkan adanya pertengkaran;
- sejak Penggugat diantar kembali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2022 dan satu bulan berikutnya Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi, selama itu sudah tidak saling komunikasi dan bertemu;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun keterangan salah satu saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun terakhir ini;
3. Sejak Penggugat diantar kembali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2022 dan satu bulan berikutnya Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi, selama itu sudah tidak saling komunikasi dan bertemu;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun enam bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu sama lain selama satu tahun enam bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلْسَدَ مُقَدِّمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	270.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.415.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan 45/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14